



Jalan Gajah Mada, RT. 12 RW. 04 Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:

DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kota Bima

Terlapor

Ketua Dan Anggota KPU Kota Bima

1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agusalm, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

Tempat dan Waktu Kejadian:

Tempat di TPS (3,5,6,7,8) Kel. Mande TPS (4)
Kel. Santi, TPS (1) Kel. Panggi, TPS (7,8) Kel.
Sadia, TPS (3,4,5,6) Kel. Sambinae Pada hari
Rabu tanggal 17 April 2019
Tanggal Laporan yaitu tanggal 14 Mei 2019

Putusan Bawaslu kota Bima:

Mengabulkan sebagian dan menolak
sebagian Permohonan Pelapor

1. Menyatakan Bahwa tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS 3, 5 dan 8 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima adalah pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Bima Untuk melakukan Penelitian Terhadap Surat Suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 3, 5 dan 8 kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima dan Melakukan Perbaikan Administrasi berdasarkan Ketentuan dan Perundang-undang yang berlaku.

Uraian kejadian:

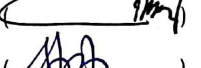
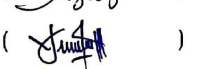
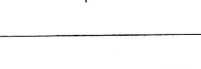
Berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilimpahkan penanganan pelanggaranannya kepada Bawaslu Kota Bima dengan surat nomor: 045/K.NB/HK.01.00/V/2019 tentang pelimpahan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan pokok keberatan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai PPP Kota Bima di TPS bahwa Petugas KPPS di TPS (3,5,6,7,8) Kel. Mande TPS (4) Kel. Santi, TPS (1) Kel. Panggi, TPS (7,8) Kel. Sadia, TPS (3,4,5,6) Kel. Sambinae Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 memperuntukan suara sah tersebut untuk Partai Politik, sedangkan yang seharusnya suara sah tersebut sah peruntukannya bagi calon atas nama Amiruddin, S.Sos Nomor urut 1 dapil 2 Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda Kota Bima

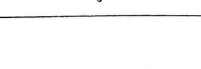
Pelapor:

Amirudin, S.Sos

()**Terlapor:**

1. Mursalin, S.Pd ()
2. Bukhari, S.Sos ()
3. Tamrin, SH ()
4. Agusalm, S.Ag ()
5. Yety Safriati, S.Sos ()

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima

1. Muhaemin, S.Pdi ()
2. Idhar, S.Sos ()
3. Asrul Sani, SE ()

Demikian diputuskan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Bima Momor: 15/BA/KOTA/18.02/V/2019 oleh Muhaemin sebagai Ketua, Idhar, S.Sos sebagai Anggota Dan Asrul Sani sebagai anggota.

Diputuskan : Di Kota Bima
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

